

KONSTRUKSI HADIS PENDIDIKAN SHALAT DALAM TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN

Yunita Furi Aristyasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: yunita.furi.asristyasari@umy.ac.id

Abstract

Worship education is one of the significant aspects for the realization of noble character as expected in the objectives of the national education system. Therefore, Muhammad saw as the Messenger of Allah in one of his hadiths commands for praying at the age of seven and allowed to beat them if he did not carry it out at the age of ten. However, prayer education so far is only limited knowledge and practice without being escorted by appreciation. This article examines the construction of prayer education hadist based on the philosophy of education. It has become an urgent issue as indicated by the decline of the character's value of the nation's generation. Thus, the expected objective of praying has not been fully achieved. In addition, the hitting punishment in the context of education which was allowed by the Prophet cannot be realized and it bounce back to educators because it is considered as violence. This study revealed that the selection of material for praying is a blending system of essentialism, neoscolatissism, pragmatism, and essentialism. The method of punishment is relevant to a blend of philosophies of idealism, perennialism, essentialism, and behaviorism. Both the material and methods in the hadith of prayer education do not conflict with the philosophy of Pancasila. In fact, both are manifestations of the practice of philosophy so that the hadith of the prayer education is relevant and still actual.

Abstrak

Pendidikan shalat adalah salah satu aspek penting bagi terwujudnya akhlak mulia sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan sistem pendidikan nasional. Karena itu, Rasulullah Saw. sebagai penyempurna akhlak dalam salah satu hadisnya memerintahkan shalat sejak usia tujuh tahun dan membolehkan memukul jika tidak melaksanakannya di usia sepuluh tahun. Namun, pendidikan shalat selama ini hanya sebatas *knowing* (pengetahuan) dan *doing* (praktik) tanpa disertai penghayatan nilai (*being*). Artikel ini akan mengkaji tentang konstruksi hadis pendidikan shalat dalam tinjauan filsafat pendidikan. Hal ini menjadi urgen ditunjukkan dengan masih merosotnya akhlak atau karakter generasi bangsa. Dengan demikian, fungsi shalat yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya. Di samping itu, hukuman memukul dalam rangka mendidik yang dibolehkan oleh Rasulullah Saw. dalam hadisnya tidak bisa terealisasi dan justru menjadi *boomerang* bagi para pendidik karena dianggap oleh masyarakat sebagai kekerasan. Dari kajian yang dilakukan melalui pendekatan filsafat pendidikan, pemilihan materi shalat merupakan perpaduan dari filsafat esensialisme, neoskolatissisme, pragmatisme, dan esensialisme. Metode hukuman relevan dengan perpaduan filsafat idealisme, perenialisme, esensialisme, dan behaviorisme. Baik materi dan metode

dalam hadis pendidikan shalat tidak bertentangan dengan filsafat Pancasila. Justru keduanya adalah wujud dari pengamalan filsafat tersebut sehingga hadis pendidikan shalat tersebut bersifat relevan dan tetap aktual.

Keywords: Worship Education, Punishment Method, Educational Philosophy

A. Pendahuluan

Dalam pendidikan Islam, disamping pendidikan akhlak atau lebih populer dengan pendidikan karakter, terdapat hal lain yang tidak boleh dilupakan untuk diajarkan oleh para pendidik, yaitu pendidikan aqidah atau tauhid dan ibadah. Hal ini dikarenakan mengingat ada tiga ajaran pokok dalam Islam, yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak. Aqidah dan tauhid adalah hal pertama yang harus diajarkan kepada anak yang tujuannya untuk menjadi landasan atau pondasi moral yang kuat dalam diri setiap anak. Pentingnya pendidikan tauhid dapat disaksikan dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad Saw. Hal pertama yang beliau serukan kepada kaumnya adalah pengenalan tauhid. Internalisasi tauhid ini bahkan berlangsung selama tiga belas tahun sejak awal masa kerasulan beliau. Pentingnya pendidikan ini juga diisyaratkan dalam Alqur'an surat Luqman ayat 13.¹ Dalam ayat tersebut tampak jelas bahwa hal pertama yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah inti ajaran tauhid yaitu larangan memersekutukan Allah SWT.

Ajaran Islam lainnya adalah ibadah. Definisi ibadah yang paling luas yakni segala perbuatan yang dilakukan semata hanya mengharap ridha Allah SWT. Dari definisi tersebut, ibadah jelas memiliki banyak bentuk. Sehingga ada ulama yang membaginya menjadi dua macam, yaitu *ibadah mahdah* (langsung) dan *ibadah ghairu mahdah* (tidak langsung). Salah satu bentuk *ibadah mahdah* yang disyariatkan adalah shalat. Begitu pentingnya shalat sehingga ia dijadikan sebagai tolok ukur keberuntungan manusia di akhirat.² Dalam surat Luqman ayat 17 disebutkan bahwa Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk mengerjakan shalat. Selain itu, ayat-ayat lain yang menerangkan tentang shalat disandingkan dengan ayat-ayat

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih* (Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema, t.t.). Terjemahan Qur'an surat Luqman ayat 13 sebagai berikut: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

² Achmad Sunarto, *Himpunan Hadis Qudsy E-book* (Jakarta: Setia Kawan, 2000). Lihat Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Terjemahan hadis tersebut adalah "sesungguhnya sesuatu yang paling dulu dihisab pada hambanya adalah shalat. Jika shalat itu baik maka ia telah menang atau sukses. Jika shalat itu buruk maka ia merugi.

tentang akhlak, seperti sabar, berbuat baik, larangan melakukan keburukan, tidak mudah berkeluh kesah, dan terhindar dari sifat kikir. Dari hubungan tersebut maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa pendidikan ibadah merupakan bagian penting dari pendidikan akhlak.

Kedudukan shalat digambarkan oleh Nurcholis Majid sebagai sebuah “bingkai” atau “kerangka” keagamaan. Shalat adalah titik tolak yang sangat baik untuk pendidikan keagamaan seterusnya. *Pertama*, shalat mengandung arti penguatan ketakwaan kepada Allah SWT, memperkokoh dimensi vertikal hidup manusia, yaitu tali hubungan dengan Allah. Segi ini dilambangkan dengan takbir pada pembukaan shalat. *Kedua*, shalat itu menegaskan pentingnya memelihara hubungan dengan sesama manusia secara baik, penuh kedamaian, kasih atau rahmat serta berkah Tuhan. Jadi memperkuat dimensi horizontal hidup manusia, yaitu tali hubungan sesama manusia.³

Begitu pentingnya shalat sebagai bagian dari penyempurnaan akhlak, Rasulullah Saw. bahkan sampai memerintahkannya untuk diajarkan sejak kecil. Hal ini dapat dilacak dalam salah satu hadis beliau yaitu ketika Rasulullah Saw. memerintahkan seorang muslim untuk mengajarkan shalat kepada anak sejak usia tujuh tahun dan jika sepuluh tahun belum melaksanakannya maka diperintahkan untuk memukul anak tersebut. Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw. membolehkan penggunaan hukuman sebagai salah satu metode yang digunakan dalam pengajaran shalat kepada anak. Perintah Rasulullah SAW untuk menggunakan pukulan sebagai hukuman ini jelas mengindikasikan bahwa shalat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan sekaligus mengantisipasi anak untuk tidak meninggalkan shalat.

Oleh sebab itu, merujuk pada perintah Rasulullah tersebut, pendidikan shalat harus ditanamkan kepada peserta didik melalui berbagai macam metode, bahkan dengan *punishment* jika diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu nilai karakter religius yang dikembangkan di sekolah adalah *shahihul ibadah* atau ibadah yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya pembiasaan shalat wajib dengan baik di SDIT

³ Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan*, ed. oleh Muhammad Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 2010), 94.

Qurrota A'yun Ponorogo.⁴ Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 5 Yogyakarta juga menunjukkan bahwa kedisiplinan para siswa dalam mengerjakan ibadah shalat ketika waktunya telah tiba mengalami peningkatan berkat program kemitraan sekolah dan orang tua.⁵

Meskipun, pembudayaan shalat di beberapa tempat sudah baik, hal ini tidak cukup membantu membenahi karakter bangsa Indonesia yang telanjur mengalami degradasi. Ini disebabkan karena pembudayaan yang ada hanya sekedar pembiasaan ritual tanpa adanya internalisasi nilai di dalamnya. Maka tidak heran, jika terdapat orang yang kelihatan shalat tetapi memiliki perilaku yang buruk, seperti suka mencela lewat sosial media, tidak jujur, dan suka bergosip atau menggunjing dan sebagainya.

Di samping itu permasalahan yang lain adalah kebolehan penggunaan pukulan sebagai bentuk *punishment* sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah Saw. tidak bisa sepenuhnya direalisasikan di negeri ini. Di balik keberhasilan sebagian lembaga pendidikan dalam menggalakkan kedisiplinan beribadah, terdapat fenomena lain yang justru menunjukkan kegagalan, di antaranya kekerasan dalam pendidikan. Menurut Bagong Suryanto dikutip oleh Muhammad Insan Jauhari, salah satu bentuk kekerasan (*abuse*) adalah kekerasan fisik, seperti menampar dan memukul. Di samping itu terdapat pula kekerasan psikis yang meliputi penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, ancaman, dan memermalukan di depan orang lain.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa kasus yang dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam bidang pendidikan:

1. Sembilan murid SD Negeri Kota Binjai mendapatkan pukulan pada tangan dan kaki mereka dan dijepit hidungnya karena tidak mampu menghafal 33 provinsi di Indonesia.⁷
2. Menampar siswa dikarenakan seorang guru melihat siswanya ribut saat waktunya salat. Kejadian ini terjadi saat di SMPN 3 Benteng di Kabupaten Selayar.

⁴ Khusnul Khotimah, "Model Manajemen Pendidikan Karakter Religius di SDIT Qurrota A'yun Ponorogo," *Muslim Heritage*, 02, 01 (November 2016): 375, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i2.605>.

⁵ Nurfiyanti Dwi Pratiwi, "Kemitraan Sekolah dan Orang Tua dalam Penanaman Kedisiplinan Ibadah Siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Islam* 13 (Desember 2016): 154.

⁶ Muhammad Insan Jauhari, "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Alqur'an dan Implementasinya dalam Metode Pengajaran PAI," *Jurnal Pendidikan Islam* 13 (Desember 2016): 173.

⁷ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 3.

3. Menyuruh salat zuhur. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh seorang guru yang menyuruh siswanya untuk shalat zuhur dengan menepuk pundak siswa dengan mukena. Kejadian ini terjadi di SMA Negeri 3 Parepare, Sulawesi Selatan.⁸

Melihat fenomena di atas, hukuman dalam bentuk memukul digolongkan ke dalam salah satu jenis kekerasan, bahkan jika itu digunakan sebagai bentuk pendisiplinan. Jika demikian halnya, apakah hadis Rasulullah Saw. tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini. Apakah pendidikan sholat memang benar-benar menjadi kebutuhan pendidikan untuk mewujudkan karakter peserta didik. Bagaimana metode pendidikan sholat yang tepat sesuai perintah Rasulullah Saw. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut dan mengetahui secara lebih jelas dan mendalam, maka perlu menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut dari tinjauan filsafat pendidikan. Tinjauan filsafat pendidikan diperlukan sebab pada hakikatnya ia adalah jawaban-jawaban pandangan dalam lapangan pendidikan dan merupakan analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan.⁹ Filsafat pendidikan ini juga digunakan untuk memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan mendasar yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dengan tulisan ini diharapkan dapat mengetahui nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam hadis pendidikan shalat sehingga hadis tersebut tetap relevan dan dapat direalisasikan dalam lapangan pendidikan.

B. Teks dan *Asbāb al Wurūd* Hadis Pendidikan Shalat

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: "مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاصْرُبُوهُ عَلَيْهَا"¹⁰

“Telah berkata kepada kami Muhammad bin Isa, berkata Ibnu Thoba’ Berkata Ibrahim bin Sa’ad dari Abdul Malik bin Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya dari kakek-nya, kakeknya yaitu Sabrah bin Ma’bad Al Juhni R.A, dia berkata: Nabi S.A.W. Bersabda: “Suruhlah anak-anak

⁸ Ahmad Sahroji, “hari-guru-internasional-ini-guru-guru-yang-dipenjarakan-muridnya,” 4 Oktober 2017, <https://news.okezone.com>.

⁹ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 4.

¹⁰ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud Kitab al-Sholat*, ed. oleh Muhammad Abdul Aziz al-Halidi, 1 (Libanon: Dār al- Katab al-Ilmiyah, 2011), 173.

mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun, dan pukullah dia karena meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun.”¹¹

Hadis di atas muncul sebagai respon atas sesuatu atau pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat. Sebab-sebab munculnya sebuah hadis dikarenakan oleh suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dinamakan *asbāb al wurūd*. Sebagian dari hadis nabi memiliki sebab yang jelas dan lugas. Namun, sebagian lagi tidak memiliki sebab yang jelas. Menurut Imam as-Suyuthi, *asbāb al-wurūd* hadis dikategorikan menjadi tiga macam:

1. Sebab yang berupa ayat al-Qur’an
2. Sebab yang berupa hadis itu sendiri
3. Sebab berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.¹²

Menilik pendapat Imam as-Suyuthi tersebut, kemunculan hadis di atas dikarenakan sebab yang kedua, yakni ada hadis lain yang sebelumnya muncul sebagai pertanyaan dari hadis-hadis di atas. Hadis Rasulullah SAW yang menjadi sebab turunnya hadis di atas adalah sebagai berikut.

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذُكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمَرَّوهُ بِالصَّلَاةِ

“Dari Hisyam ibnu Sa’ad, ia berkata: pernah kami pergi ke rumah Mu’adz bin Abdullah bin Khubaib al-Juhni, lalu dia berkata kepada istrinya: “kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat?” maka istrinya berkata: “seorang di antara kami menyebutkan Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, kemudian beliau bersabda: “apabila anak itu telah mengenal kanan kirinya, maka suruhlah ia mengerjakan shalat.”¹³

¹¹ Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, trans. oleh Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: Asy_syifa, 1992), 325.

¹² Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 9–12.

¹³ Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, 41.

Dalam hadis kedua ada seorang sahabat yang menanyakan kepada istrinya mengenai kapan waktu anak mulai mengerjakan shalat. Istrinya menjawab, “bahwa seseorang di antara kami menyebutkan Rasulullah Saw. pernah ditanya seseorang tentang itu.” Artinya bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda mengenai waktu kapan anak mulai disuruh shalat ketika ada seseorang menanyakan hal tersebut kepada beliau.

Dalam hadis tersebut anak mulai wajib mengerjakan shalat ketika ia mulai mengenal kanan kirinya, dengan kata lain anak mulai bisa membedakan hal yang baik dan buruk, seperti contoh anak sudah memahami bahwa berbohong adalah perbuatan yang buruk dan jujur adalah perbuatan baik. Sedangkan pada hadis sebelumnya, seorang anak diperintah mengerjakan shalat ketika ia mulai berumur tujuh tahun. Perbedaan redaksi kedua hadis tersebut bukanlah sesuatu yang saling bertentangan. Pada usia tujuh tahun, seorang anak dianggap matang untuk menerima pelajaran dan mampu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Anak juga mulai mengalami kepekaan emosional dan sosial. Maka, dapat dilihat dalam kenyataan bahwa anak memasuki usia sekolah ketika berusia tujuh tahun.

C. Penjelasan Kandungan Hadis Pendidikan Shalat

1. Materi Pendidikan

Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Swt. Hal ini tertera jelas dalam salah satu ayat Qur'an yang artinya: “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah-Ku”.¹⁴ Sehingga, tujuan hakiki hidup manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Swt. dan mendedikasikan dirinya secara penuh untuk beribadah kepada Allah Swt. Hakikat tujuan manusia tersebut kemudian diderivasikan ke dalam tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warna negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵

Dalam rangka membantu manusia memenuhi tujuan hidupnya, empat belas abad yang lalu Rasulullah Saw. sudah mengajarkan berbagai macam

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Terjemahan ayat Surat Adz-dzariyaat: 56 adalah sebagai berikut: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,” 2003.

hal kepada manusia. Di antara ajaran yang disampaikan oleh beliau adalah melaksanakan ibadah shalat. Islam dalam memerintahkan suatu kewajiban kepada umatnya tidak hanya sekedar perintah, tetapi juga disertai rincian pelaksanaan dan contohnya. Shalat sebagai salah satu ibadah yang diyariatkan, tidak hanya sebatas gerak badan dan ritual tanpa makna. Ibadah shalat merupakan ekspresi ketundukan total manusia kepada Allah Swt. Manusia dilarang untuk mengada-ada atau berkreaitivitas dalam ibadah ini karena setiap gerakannya terkandung rahasia dan hikmah yang besar untuk kehidupan manusia.

Dalam teori strukturalisme Kuntowijoyo, terdapat rumusan *interconnectedness* atau adanya saling keterkaitan antar unsur. Keterkaitan sangat ditekankan dalam Islam. Misalnya keterkaitan antara puasa dan zakat, hubungan vertikal (dengan Tuhan) dengan hubungan horizontal (antar manusia), dan antara shalat dengan solidaritas sosial.¹⁶ Hubungan shalat dengan solidaritas sosial digambarkan dalam surat al-Ma'un tentang celaknya orang-orang yang shalat jika ia tidak mampu membawa pengaruh shalatnya ke dalam realitas kehidupan sosial. Hikmah sosial ini bahkan secara implisit terdapat dalam gerakan salam. Gerakan salam yang terdapat di akhir shalat mengandung hikmah bahwa setelah seseorang menunaikan hubungan langsung dengan Allah lewat takbir, ruku' dan sujud maka dilanjutkan hubungannya dengan sesama manusia melalui tebaran salam, kebaikan dan perdamaian. Bahkan, shalat menjadi amalan pertama yang dipertanggungjawabkan manusia dihadapan Allah SWT di akhirat. Karena di dalam shalat yang baik, tercipta kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab itu, shalat sebagai materi pendidikan dalam realitas kehidupan manusia sangat penting untuk dibina karena manfaat yang dibawanya tidak hanya untuk hidup saat ini, melainkan manfaat sampai fase hidup di masa mendatang.

Sementara, shalat sebagai materi pendidikan yang diajarkan di lingkungan lembaga baik formal maupun nonformal juga memiliki nilai yang sangat vital. Jika merunut tujuan pendidikan nasional satu persatu, maka sebenarnya poin-poin dari tujuan di atas dapat terwujud melalui shalat.

Tujuan pendidikan nasional disebutkan adalah iman, takwa, dan akhlak mulia. Ketiga istilah tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan Islam. Shalat sebagai aspek ubudiah merupakan aplikasi dari

¹⁶ Kuntowijoto, *Islam sebagai Ilmu*, II (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 32.

keimanan. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguatkan. Begitu pula dengan takwa, manifestasi ketakwaan seseorang dengan melaksanakan perintah shalat dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan seseorang meninggalkan perintah Tuhan. Sementara poin tujuan lainnya akan tercapai dengan sendirinya selama seseorang menjaga apa yang sudah menjadi kewajibannya, termasuk menjaga hubungan dengan Allah melalui shalat. Sebab itu, lembaga pendidikan seharusnya terus berupaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ubudiah ini kepada peserta didik.

Sebagai bagian kurikulum, shalat juga memenuhi standar isi dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan bahwa kurikulum untuk berbagai tingkat pendidikan wajib memuat cakupan mata pelajaran agama dan akhlak mulia.¹⁷ Untuk menentukan kebutuhan akan materi shalat ini maka perlu juga untuk memperhatikan prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Dalam praktiknya untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Shahih (valid); dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan.
2. Tingkat kepentingan; materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik.
3. Kebermaknaan; materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademi maupun nonakademis.
4. Layak dipelajari; materi memungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakannya.
5. Menarik minat; materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut.¹⁸

Dalam aspek kevalidan, pendidikan shalat sudah teruji kebenarannya. Hal ini karena ia memiliki landasan agama yang kuat yaitu Qur'an dan Hadis yang juga menjadi prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nilai-nilai agama juga akan selalu dibutuhkan sepanjang masa. Shalat bersifat

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, "Standar Isi Pendidikan" (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2006).

¹⁸ Ahmad Izzan dan Saehuddin, *Hadis Pendidikan*, (Bandung: Humaniora, 2016), 176.

transenden sehingga manfaat dan hikmahnya tidak hanya akan berguna untuk saat ini, melainkan untuk masa depan.

Dalam aspek kepentingan, sesuai dengan manfaatnya yang begitu besar, terutama manfaat spiritualitasnya shalat merupakan materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Mengingat meningkatnya degradasi moral, maka pembelajaran shalat yang dilaksanakan dengan baik akan mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Aspek kebermaknaan akademis yang didapat dalam materi shalat adalah makna dan kandungan, baik yang tersurat maupun tersirat dalam setiap gerakan dan bacaan maupun doa yang ada di dalamnya. Tidak jarang, seseorang yang melaksanakan shalat tiba-tiba akan timbul sesuatu dalam pikirannya yang sebelumnya bahkan tidak terpikirkan ketika sedang tidak shalat. Ini adalah sisi lain dari manfaat shalat. Namun, esensinya jika seseorang benar-benar menghayati dan memaknai gerakan dan bacaan shalat, maka ia akan menemukan ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi dibaliknya.¹⁹

Shalat tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat layak untuk dipelajari. Bahkan kelayakan yang dimilikinya, membuat shalat itu mudah dipelajari dan dilaksanakan oleh siapa saja, baik anak kecil maupun orang tua. Anak kecil yang melihat orang melaksanakan shalat, maka ia pun akan dengan mudah menirukan gerakannya. Doa-doa dan bacaannya pun tidak sulit untuk dipelajari dan dihafalkan oleh siapa saja. Fleksibilitasnya menjangkau siapa saja, baik orang yang sedang sakit, sudah renta maupun ketika seseorang dalam perjalanan dan kondisi takut. Dibalik manfaat dan gerakan-gerakan uniknya maka shalat merupakan suatu hal yang menarik untuk dipelajari. Terutama ketika seseorang masih kanak-kanak. Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa masa kanak-kanak pertama (2-6 tahun), si anak terkadang menanyakan tentang Tuhan (rupa-Nya, tempat-Nya, kekuasaan-Nya). Kemudian menginjak usia lebih kurang 7 tahun pertanyaan anak-anak terhadap Tuhan telah berganti dengan cinta dan hormat, hal ini

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Lihat Surat Az-Zumar (39) ayat 9. Terjemahannya sebagai berikut: "(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"

biasanya dipengaruhi oleh rasa percaya dan iman.²⁰ Karena itulah, hikmah Rasulullah Saw. memerintahkan shalat di usia tujuh tahun karena pada saat ini rasa keagamaan anak sudah mulai berkembang. Hal ini harus dimanfaatkan betul oleh para orang tua dan guru untuk mengenalkan tauhid lebih dalam dan mengajak anak untuk shalat serta memupuk nilai-nilai agama lebih intens. Mengajak anak untuk shalat berjamaah tentu lebih baik karena dapat meningkatkan motivasi anak untuk lebih giat lagi.

2. Metode Pendidikan

Dalam kajian pendidikan Islam, terdapat banyak metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran agama. Perintah shalat orang tua atau guru kepada anak didiknya dapat menggunakan berbagai ragam metode. *Pertama*, adalah metode keteladanan. Orang tua yang menyuruh anaknya untuk shalat seharusnya diiringi dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua tersebut. Contoh keteladanan adalah Rasulullah Saw. Beliau adalah sosok yang dijamin bersih dari dosa. Namun, ibadah dan akhlak beliau melebihi ibadah dan akhlak orang biasa. Idealnya, orang tua dan guru harus menjadi *role model* bagi anak didiknya. Jika orang tua atau guru menyuruh anak untuk shalat, seharusnya ia tampil lebih dulu untuk bersiap shalat. Jika orang tua menyuruh anak ke masjid, jangan sampai justru orang tua shalat di rumah. Di samping memberikan keteladanan shalat, orang tua dan guru harus memberikan keteladanan dalam berperilaku. Hal ini akan mempengaruhi pemikiran anak yang sedang berkembang sehingga jangan sampai anak hanya rajin shalat tetapi akhlaknya menurun karena tidak adanya keteladanan.

Kedua, pembiasaan. Pembiasaan adalah metode wajib dalam rangka memperbaiki akhlak atau perangai anak. Perintah shalat di usia tujuh tahun sampai sepuluh tahun adalah proses pembiasaan. Pembiasaan yang efektif jika dilakukan sejak dari kecil ketika anak-anak memiliki rasa antusiasme yang tinggi terhadap agama.²¹ Periode ini anak-anak juga masih berada dalam kendali orang tua sehingga mereka lebih mudah untuk dibimbing dan diarahkan. Dalam rentang waktu tersebut, orang tua dan guru harus mengondisikan anak-anak untuk terbiasa melaksanakan shalat. Misal, saat maghrib tiba segala bentuk teknologi harus diletakkan atau dimatikan dan bersiap-siap untuk shalat berjamaah. Di sekolah, menjelang shalat dzuhur,

²⁰ Ahmad Izzan dan Sachuddin, *Hadis*, 125.

²¹ Ahmad Izzan dan Sachuddin, *Hadis*, 125.

segala macam aktivitas pembelajaran dihentikan dan mengondisikan semua warga sekolah bersiap-siap melaksanakan shalat dzuhur berjama'ah. Begitu pula, aktivitas kantin diberhentikan pada saat adzan untuk mengondisikan para anak bersiap shalat berjama'ah. Tentu pembiasaan ini harus dilakukan secara berulang-ulang.

Ketiga, ceramah, diskusi, kisah. Metode-metode tersebut memiliki kesamaan yaitu penggunaan verbal sebagai media penyampaian. Ketiga metode ini digunakan secara beriringan dengan kedua metode di atas. Perlunya mentransformasikan pengetahuan tentang shalat, mendialektika persoalan-persoalan di sekitar dan mengintegrasikan dan menginterkoneksikannya dengan hikmah dan manfaat shalat, serta menceritakan kisah-kisah teladan dari para Nabi, keluarga, sahabat, orang-orang sholeh akan membangkitkan rasa cinta dan motivasi anak untuk terus giat melakukan shalat. Metode ini juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak.

Kempat, hukuman. Tujuan hukuman dalam pendidikan adalah agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang secara berulang. Dalam hadis di atas, mengapa Rasulullah memerintahkan memukul pada usia sepuluh tahun? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu memahami makna memukul yang dimaksudkan oleh Rasulullah Saw. tersebut. Kebolehan memukul ternyata tidak hanya terdapat dalam satu hadis, tetapi ada hadis lain yang juga mengungkapkannya bahwa Rasulullah pernah membolehkan memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Kebolehan memukul juga didasarkan pada hadis lain yang artinya “Jika di antara kalian memukul saudaranya, maka hindarilah bagian wajah”. Dalam fakta sejarah Nabi Ayyub As. pun pernah memukul istrinya dengan seikat rumput sebanyak satu kali dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagai pemenuhan sumpah.²² Dalam hal ini, pukulan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah pukulan yang bersifat fisik. Penulis mengutip pendapat Athiyah al-Abrasyi sebagai pendapat yang paling mendekati hadis dan riwayat di atas, yaitu sebelum berumur sepuluh tahun anak-anak tidak boleh dipukul. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, menggunakan sebatang lidi atau

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Lihat Surat Shaad (38) ayat 44 yang terjemahannya berbunyi: “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpun), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).”

tongkat kecil dan bukan dengan tongkat yang besar.²³ Namun dari pendapat tersebut, perlu penulis tambahkan bahwa pukulan tidak boleh mengenai bagian-bagian yang menunjukkan kehormatan, seperti wajah dan kepala.

Sementara itu, usia sepuluh tahun adalah usia akhir anak-anak atau bisa dikatakan usia menjelang remaja. Usia remaja berkisar antara 12-15 tahun. Akan tetapi, remaja awal bisa dimulai sejak sebelum remaja. Bukan hanya karena *menarche* (haid pertama) atau mimpi basah pertama yang datang lebih awal, tetapi media massa dan iklan-iklan menggiring anak-anak untuk cepat-cepat menjadi remaja.²⁴ Menurut Hurlock sebagaimana dikutip Susilaningih, pada masa itulah hati nurani mulai berfungsi sebagai penentu arah dalam memilih perilaku yang cocok untuk dirinya. Kerja hati nurani sebagai pengarah perilaku dibantu oleh gejala jiwa lain yang disebut *guilt* (rasa bersalah) dan *ashame* (rasa malu).²⁵ Pada masa ini, pendidikan dan pengarahannya seharusnya mempertimbangkan psikologi anak.

Islam adalah agama yang penuh kasih dan melarang keras umatnya untuk melakukan kekerasan. Rasulullah Saw. sendiri dalam mendidik anak dan cucunya tidak pernah menggunakan pukulan, apalagi kekerasan. Meskipun begitu, beliau tetap membolehkan penggunaan pukulan. Tentu saja, kebolehan menghukum dengan cara ini kemudian tidak boleh dimanfaatkan semena-mena oleh para pendidik dalam mendidik anak didiknya. Beberapa teori bentuk hukuman yang diberikan kepada anak didik menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati adalah sebagai berikut:

- a. Teori menjerakan. Teori ini diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar sesudah menjalani hukuman merasa jera tidak mau lagi dikenai hukuman semacam itu.
- b. Teori menakut-nakuti. Teori ini diterapkan dengan tujuan agar si pelanggar merasa takut mengulangi pelanggaran
- c. Teori pembalasan. Teori ini biasanya diterapkan karena si anak pernah mengecewakan atau menjatuhkan harga diri guru di sekolah pada pandangan masyarakat dan sebagainya
- d. Teori ganti rugi. Teori semacam ini diterapkan karena si pelanggar merugikan

²⁴ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012); Ahmad Izzan dan Saehuddin, *Hadis Pendidikan*, 76

²⁵ Susilaningih, *Dinamika Perkembangan Rasa Keagamaan pada Usia Remaja*, Diskusi Ilmiah

- c. Teori perbaikan. Teori ini diterapkan agar si anak mau memperbaiki kesalahannya, dimulai dengan cara memanggil, diberi peringatan, dinasehati, sehingga timbul kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.²⁶

Penulis lebih sepekat dengan teori perbaikan. Hal ini sesuai dengan watak Islam yang mengedepankan kebaikan dan kasih sayang serta memelihara kehormatan. Ketika seorang pendidik mengharapkan anak didik dapat meneladani dirinya, maka seharusnya pendidik pun mampu meneladani cara Rasulullah Saw. dalam mendidik. Bahkan Allah Swt. pun mencontohkan bagaimana Dia menghukum Iblis. Dalam menghukum iblis, Allah Swt. tidak serta merta menjatuhkan hukumannya. Namun, terlebih dahulu Allah mengklarifikasi kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Begitu jugalah yang seharusnya dilakukan pendidik yaitu mengklarifikasi atau menanyakan motif peserta didik melakukan kesalahan. Berat tidaknya hukuman yang dijatuhkan tergantung dengan motif kesalahannya. Jika motifnya karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak dibenarkan hukuman dengan memukul. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa salah satu orang yang diangkat kewajiban hukumnya adalah orang yang lupa sampai ia ingat.²⁷ Di sinilah letak keindahan Islam yang sangat menghargai aspek kelemahan manusia.

Selain motif yang mendasari diberlakukannya hukuman, ada tahapan dalam memberlakukan pukulan sebagai hukuman. Pukulan hanya diperkenankan sebagai alternatif terakhir jika memang segala cara untuk menghentikan pelanggaran telah digunakan. Pukulan hanya diperkenankan bila cara-cara seperti menasehati, mengingatkan, memberi teguran, memarahi tidak mempan digunakan. Penggunaanya pun harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Tujuan dari pukulan tidak hanya dimaksudkan bukan hukuman semata, tetapi ada nilai perbaikan perbuatan individu yang bersangkutan. Sebab itu, seseorang yang memukul sebagai bentuk perbaikan tidak boleh disertai sikap marah atau benci. Justru, ia harus mengedepankan sikap ketegasan yang disertai kelembutan supaya tujuan perbaikan yang diharapkan tercapai. Lima hal yang harus menjadi pegangan dalam melaksanakan tindakan tegas yang mendidik itu, ialah (1) menjadikan peserta didik yang melanggar menyadari kesalahannya,

²⁶ Ahmad Izzan dan Saehuddin, *Hadis Pendidikan*, 158.

(2) penghormatan terhadap hak, nilai, dan prospek positif peserta didik tetap terjaga, (3) kasih sayang dan kelembutan tetap terpelihara, (4) hubungan harmonis tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan, (5) komitmen positif peserta didik ditumbuhkan.²⁸

Dari uraian tersebut maka penulis tidak sepenuhnya sepakat jika memukul dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Hal ini juga didukung dengan penjelasan Undang-undang Perlindungan Nomor 23 tahun 2002 bahwa memukul sama sekali tidak disebutkan sebagai bentuk kekerasan. Memukul dalam hadis pendidikan shalat adalah sebuah tindakan tegas seorang pendidik kepada peserta didik ketika tidak ada lagi cara yang dapat dipakai untuk menghentikan pelanggaran, dengan catatan tidak menyakiti dan tidak diiringi dengan kemarahan atau kebencian serta tetap mengedepankan kelembutan dan memelihara kehormatan dari peserta didik.

D. Memahami Hadis Pendidikan Shalat Ditinjau dari Pendekatan Filsafat Pendidikan

1. Tinjauan Filsafat mengenai Hakikat Materi

Menurut Soegiono, pemilihan materi dapat mengacu pada pemikiran ilmiah, objektif, maupun pemikiran agamis.²⁹ Dalam memilih dan memberikan materi pendidikan, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

- a. Mana yang harus lebih banyak diberikan kepada peserta didik, apakah hal-hal yang menyangkut moral ataukah ilmu pengetahuan dan keterampilan,
- b. Lebih menekankan materi masa lampau, kekinian, ataukah masa depan,
- c. Mana yang lebih dipentingkan materi yang menyangkut keilmuan, kemasyarakatan, kemanusiaan, ataukah moral keagamaan,
- d. Mana yang dipilih materi yang ada di Indonesia atau dari bangsa lain,
- e. Apakah materi pendidikan menyesuaikan dengan tujuan pendidikan atau sebaliknya.

²⁸ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 381.

²⁹ Soegiono dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 111.

³⁰ 112.

Dalam pandangan esensialisme tentang apa yang harus diajarkan kepada peserta didik di samping ada yang berubah sesuai perubahan zaman, juga terdapat materi pelajaran yang bersifat tetap, yaitu bahasa, moral, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya.³¹

Pada dasarnya bangsa Indonesia sudah memiliki tujuan pendidikan yang mendasarkan dirinya pada falsafah Pancasila. Konsekuensinya, kurikulum pendidikan, termasuk di dalamnya adalah materi pendidikan, harus mengacu kepada falsafah pendidikan.

Secara aksiologis, Pancasila merupakan nilai dan norma yang secara normatif dapat diterapkan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki daya kontrol dan kendali terhadap sikap hidup dan perilaku bangsa Indonesia. Implikasinya dalam pendidikan, seorang guru dalam memberikan materi dan bahan ajar tidak boleh bertentangan dengan moral Pancasila.

Pendidikan agama melalui pemberian nilai-nilai dan pengalaman langsung merupakan salah satu bentuk pengimplementasian nilai sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara ontologis, Ketuhanan Yang Maha Esa berarti pengakuan terhadap Tuhan Yang Satu. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Satu harus diikuti dengan bentuk penghambaan. Dalam Islam, bentuk-bentuk penghambaan ini sudah diatur dalam kitab suci Alqur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim hanya perlu mengikuti dan menaatinya saja.

Dalam pandangan neoskolatisisme, peserta didik dipandang sebagai makhluk spiritual yang dapat berhubungan dengan Tuhan. Sehingga, sekolah bertanggung jawab membantu pelajar mengembangkan kemampuan-kemampuannya itu. Dalam mengembangkan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, pendidik dapat bekerja sama dengan pendidik atau tenaga kependidikan lain untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Upaya pendidikan untuk mencerdaskan menuntut adanya kedisiplinan dalam memberikan pemahaman tentang realitas yang permanen dan tidak berubah.³² Aliran neoskolatisisme religius memandang bahwa salah satu muatan yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum adalah kajian sistematis dogma dan ajaran agama sebagai materi kajian pokok.

³¹Ibid., 116.

³² George Raymond Knight, *Filsafat Pendidikan*, terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 99.

Sementara, dalam pandangan pragmatisme sebagai aliran filsafat modern memandang bahwa materi pengajaran harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik.³³ Dalam hal ini apalagi di masa sekarang, maka kebutuhan akan pendidikan agama dan spiritual tidak terelakkan. Hal ini dikarenakan penanaman moral, karakter dan nilai-nilai agama yang kuatlah yang mampu secara efektif berguna bagi masyarakat dalam membendung efek negatif modernisasi.

Sementara, filsafat eksistensialisme mengatakan bahwa materi kajian apapun bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran selama ia memiliki makna bagi individu.³⁴ Dalam hal ini jelas bahwa materi agama memiliki makna yang besar bagi seorang individu karena ia merupakan implementasi untuk mewujudkan seseorang menjadi diri yang berketuhanan sekaligus mampu menjalani hidupnya sebagai seorang wakil Tuhan di muka bumi.

Konsekuensi logisnya, peserta didik perlu diberikan materi-materi yang mampu menggugah potensi akal budi dan spiritualnya. Materi belajar tidak hanya yang bersifat saintis yang mampu menstimulus otak untuk bekerja, akan tetapi materi yang sarat nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya masyarakat maupun dari agama. Bagaimanapun, secanggih apapun otak bekerja jika tidak dibarengi dengan kemanfaatannya untuk masyarakat disertai dengan nilai-nilai yang berlaku dan berguna bagi masyarakat akan menjadi sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ma'un yang mengecam orang-orang yang shalat karena shalatnya tidak membawa dampak dan manfaat bagi orang lain.³⁵ Sebab itu, penting bagi para pendidik untuk menjelaskan lebih awal tentang pentingnya menjalankan ibadah shalat bagi setiap muslim dan akibat bagi orang yang tidak menjalankan shalat dengan baik dan benar.

2. Tinjauan Filsafat mengenai Hakikat Metode

Hakikat metode tidak sekedar diartikan sebagai cara menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan norma. Pandangan filosofis diperlukan dalam berpikir tentang metode, terutama dalam hal-hal berikut:³⁶

- a. Apakah hukuman perlu diterapkan dalam pendidikan

³³ George Raymond Knight, 99.

³⁴ Ibid., 139.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Lihat surat Al-Ma'un ayat 4-7.

³⁶ Soegiono dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktek*, 112.

- b. Kalau perlu diterapkan, apa tujuannya (agar peserta didik jera, ataukah agar sadar akan kesalahannya, agar timbul penyesalan, ataukah sebagai prinsip pembalasan, prinsip ganti rugi, ataukah sebagai terapi agar menjadi lebih baik, dan sebagainya)

c. Apakah dalam pendidikan boleh dilakukan hukuman badan

Ada beberapa aliran filsafat yang memiliki pandangan tentang metode pendidikan. Filsafat idealisme memandang bahwa upaya pendidikan harus selalu disertai dengan pembiasaan-pembiasaan dan upaya-upaya yang mengarah pada terwujudnya nilai dan aturan dalam masyarakat. Dalam pandangan filsafat ini juga digambarkan bahwa apabila peserta didik salah, maka guru harus menanyakan kepadanya apa yang terjadi bila setiap orang melakukan perbuatan salah ini. Apakah guru sudah mensetting contoh yang baik bagi kelasnya untuk diikuti.³⁷ Menurut Plato, seorang tokoh idealisme, menganggap bahwa belajar merupakan proses pembiasaan. Sebab itu, pada masa tahap awal perkembangan anak seluruh proses belajarnya harus diarahkan pada pembinaan melalui pembiasaan nilai-nilai moral.

Mengingat bahwa shalat adalah sebuah awal dari pembentukan karakter anak, ditinjau dari aliran idealisme, maka penting untuk membiasakan shalat kepada peserta didik sejak dini. Hal ini tentunya menuntut konsistensi antara orang tua dan pendidik di sekolah. Dengan adanya konsistensi tersebut, maka pembiasaan shalat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam membiasakan shalat kepada peserta didik, pendidik perlu mengolaborasikan antara satu metode dengan metode yang lain, di antaranya adalah dengan keteladanan, demonstransi, metode nasihat, metode *reward and punishment*. Metode *punishment* memang selalu menjadi perdebatan antara para ahli. Akan tetapi, Islam sudah memiliki jalan tengah yang jelas tentang hal ini yaitu sabda Rasulullah Saw. tentang bolehnya seorang pendidik memberikan pukulan apabila peserta didik yang sudah mencapai sepuluh tahun belum melaksanakan shalat. Pukulan yang bisa dipakai adalah pukulan yang sudah jelas digambarkan oleh Rasulullah Saw, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai harga diri. Satu lidi pun sudah menjadi bentuk pukulan yang dibolehkan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Islam bahwa shalat memang pelajaran yang harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini.

³⁷Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 108.

Shalat tidak hanya diajarkan sebagai bentuk pengetahuan, tetapi ia harus ditanamkan sebagai bentuk pengalaman peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik harus mengalami sendiri bagaimana praktik shalat, bagaimana tata caranya, bagaimana rukunnya. Dengan begitu, metode keteladanan dan pembiasaan adalah metode yang tepat untuk peserta didik dalam belajar melaksanakan shalat. Ditinjau dari aliran progresivisme, pengalaman ini adalah metode yang sangat tepat untuk membuat peserta didik memiliki pikiran yang maju dan progresif.

Filsafat perenialisme berpandangan bahwa dalam menghadapi dunia yang penuh kekacauan, masyarakat harus memiliki pegangan. Dengan demikian aliran ini mengakui adanya perubahan, tetapi menghendaki agar dalam menghadapi perubahan itu manusia punya pegangan kuat, sehingga tidak terombang-ambing oleh kondisi dan tuntutan lingkungan. Pegangan yang diperlukan manusia sejak dulu sampai sekarang, yaitu kepercayaan yang bersumber dari kepercayaan Tuhan dan kepercayaan hasil rasio.³⁸

Robert Ulich, tokoh filsafat esensialisme mengungkapkan bahwa meskipun pada hakikatnya kurikulum dalam aliran esensialisme disusun secara fleksibilitas karena mendasarkan pada pribadi anak, fleksibilitas tidak dapat diterapkan pada pemahaman mengenai agama dan alam semesta. Untuk itu, perlu diadakan perencanaan dengan keseksamaan dan kepastian.³⁹

Jika ditinjau dari aliran-aliran di atas, maka hadis Nabi Saw. mengenai penggunaan pukulan dalam mendidik shalat bisa menjadi pegangan bagi kaum pendidik dalam menghadapi masalah jika peserta didik membangkang atau tidak mau melaksanakan shalat ketika mereka sudah berusia sepuluh tahun. Hal ini didasarkan pada keyakinan kaum muslim akan hadis Nabi sebagai sumber pegangan hidup yang kedua. Kaum muslimin beranggapan Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh sehingga apapun masalah yang dihadapi dapat ditemukan pemecahannya dengan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sementara itu, metode pengajaran filsafat realisme sangat terpengaruh oleh epistemologi mereka. Penganut paham realisme sangat menyukai demonstrasi-demonstrasi dan metode yang mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman indrawi. Jika menilik aliran ini, maka

³⁸Soegiono dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktek*, 117.

³⁹Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 106.

pendidik tidak hanya menguraikan teori dan perintah saja tanpa memberikan keteladanan dan pembiasaan yang nyata sehingga bisa dilaksanakan langsung oleh peserta didik. Dalam hal ini, Rasulullah sangat tepat dengan memerintahkan mengajarkan shalat kepada anak dengan cara membiasakan mereka melakukannya sejak dini (usia tujuh tahun). Dengan demikian, anak menjadi terbiasa dengan sendirinya sampai ia dewasa.

Filsafat neoskolastisisme melihat peserta didik sebagai makhluk spiritual yang dapat berhubungan dengan Tuhan.⁴⁰ Tanggung jawab sekolah adalah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan-kemampuannya melalui latihan-latihan yang mendisiplinkan mental.

Sementara, behaviorisme menganggap bahwa pendidikan adalah tempat proses rekayasa tingkah laku. Di dalamnya terdapat ganjaran karena melakukan cara tertentu dan hukuman karena melakukannya dengan cara yang lain. Tugas sekolah adalah menciptakan lingkungan yang mengarahkan pada tingkah laku yang diinginkan.⁴¹ Sebab itu, dilakukanlah ganjaran dan hukuman sebagai sebuah penguatan. Dalam Islam, hukuman juga diberikan sebagai metode terakhir yang dilakukan oleh pendidik apabila menemukan hal-hal menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik. Namun, hukuman dalam Islam bukan sebagai faktor penguatan utama dalam menentukan arah pendidikan sebagaimana dalam behaviorisme. Ia merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan setelah dilakukan berbagai macam cara metode dalam mendidik anak-anak untuk melaksanakan shalat.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hadis pendidikan shalat terkandung dua unsur pendidikan, yaitu materi dan metode pendidikan. Agama, khususnya ajaran shalat itu merupakan hal esensial yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya. Tidak hanya kebutuhan ruhani pribadi, shalat juga memiliki fungsi sosial yang besar sehingga pendidikan shalat seharusnya menjadi poin utama, selain tauhid, dalam membentuk karakter peserta didik. Metode yang terkandung dalam hadis adalah metode keteladanan, pembiasaan, dan

⁴⁰George Raymond Knight, *Filsafat Pendidikan*, 100.

⁴¹George Raymond Knight, 198.

pemberian hukuman. Pukulan yang dibolehkan oleh Rasulullah Saw adalah sebagai langkah terakhir apabila semua metode sudah habis dilakukan dan tidak ada perubahan pada diri anak ke arah lebih baik. Metode ini pun harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh menyakiti anak. Ditinjau dari filsafat pendidikan, sebagian besar ahli memang tidak menyebutkan secara jelas tentang penggunaan metode ini, kecuali behaviorisme. Namun, apabila dilihat dari tujuan pendidikan dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang telah penulis paparkan, maka metode pukulan ini termasuk metode pendukung yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam pandangan aliran filsafat, seperti perenialisme, esensialisme, realisme, dan behaviorisme.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abi Daud Kitab al-Sholat*. Disunting oleh Muhammad
- Abdul Aziz al-Halidi. 1. Libanon: Dār al- Katab al-Ilmiyah, 2011.
- Achmad Sunarto. *Himpunan Hadis Qudsy E-book*. Jakarta: Setia Kawan, 2000.
- Ahmad Izzan, dan Sachuddin. *Hadis Pendidikan*. Bandung: Humaniora, 2016.
- Ahmad Sahroji. “hari-guru-internasional-ini-guru-guru-yang-dipenjarakan-muridnya,” 4 Oktober 2017. <https://news.okezone.com>.
- George Raymond Knight. *Filsafat Pendidikan*. terj. Mahmud Arif. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Hafidz Al Munzdiry. *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*. terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: Asy_syifa, 1992.
- Jalaluddin, dan Abdullah Idi. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema, t.t.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,” 2003.

- Khusnul Khotimah. “Model Manajemen Pendidikan Karakter Religius di SDIT Qurrata A’yun Ponorogo.” *Muslim Heritage*, 02, 01 (November 2016). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i2.605>.
- Kuntowijoto. *Islam sebagai Ilmu*. II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Muhammad Insan Jauhari. “Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Metode Pengajaran PAI.” *Jurnal Pendidikan Islam* 13 (Desember 2016).
- Muhmidayeli. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Nanang Martono. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurcholish Majid. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan*. Disunting oleh Muhammad Wahyuni Nafis. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Nurfiyani Dwi Pratiwi. “Kemitraan Sekolah dan Orang Tua dalam Penanaman Kedisiplinan Ibadah Siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Islam* 13 (Desember 2016).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. “Standar Isi Pendidikan.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2006.
- Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*. 1. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- . *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Said Agil Husain Munawwar, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud; Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sarlito W. Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soegiono, dan Tamsil Muis. *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.